






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERJANJIAN KERJASAMA**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Jl. Gubernur H.A Bastari No. 08, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 5649598 Faksimile (0711) 5649599










Pos Elektronik : tata.naskah@yahoo.com Website : www.bp3upalembang.kkp.go.id

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI RISET PERIKANAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN Jl. Gubernur H.A. Bastahi No. 08, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan Telepon (0711) 5649598 Faksimile (0711) 5649599 PosElektronik: it@vahoo.com Website : www.bp3upalembang.kkp.go.id</p>	<p>Nomor SOP BRPPUPP-SPT-SOP-06</p> <p>Tanggal Pembuatan 8 Januari 2019</p> <p>Revisi Ke 0</p> <p>Tanggal Revisi -</p> <p>Tanggal Efektif 11 Januari 2019</p> <p>Nama SOP Perjanjian Kerjasama</p>
<p>Dibuat Oleh, Kepala Balai Riset Perikanan Pemairan Umum dan Penyuluhan Perikanan</p>  <p>Yogi Landra Ditya, SP, M.Si NIP. 198107312010121002</p>	<p>Dibuat Oleh, Kepala Balai Riset Perikanan Pemairan Teknis dan Sarana</p>  <p>Yogi Landra Ditya, SP, M.Si NIP. 198107312010121002</p>
<p>Dasar Hukum</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840); 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 271); 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Pemairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 500); 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Mengetahui dan memahami tentang persuratan 3. Memiliki komunikasi yang baik 4. Mampu berkoordinasi dengan baik dan efisien 5. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, berpenampilan rapi, santun dan memiliki integritas
<p>Keterangan</p>	
<p>1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. ATK</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<p>Peringatan</p>	
<p>Pencatatan dan Pendataan</p>	

<p>1. Jika perjanjian kerjasama tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan yang diperjanjikan juga tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disposisi 2. Notulensi 3. Surat ke BRSDMKP 4. Memo balasan 5. Dokumen Kerjasama 6. Laporan kegiatan
---	---

SOP PERJANJIAN KERJASAMA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		BRSDM	Stakeholder	Pelaksana Kegiatan	Kasie/Kasubsie Pelayanan Teknis dan Sarana	Petugas Tata Naskah	Staf Pelayanan Teknis dan Sarana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima kunjungan dan/atau surat permintaan kerjasama								1. Surat permintaan kerjasama 2. Alat tulis kantor	1 jam	Disposisi Pimpinan	
2	Pertemuan awal inisiasi kerjasama								1. Surat undangan 2. Daftar hadir	1 jam	Notulensi	
3	Menyusun draft dokumen kerjasama, paralel antara kedua belah pihak								1. Komputer 2. Jaringan internet	3-5 hari	Draft Dokumen Kerjasama	
4	Menerima draft dokumen kerjasama. Jika ruang lingkup perjanjian kerjasama mengena/riset, maka harus menyertakan proposal								1. Draft dokumen kerjasama 2. Proposal (kerjasama riset)	1-2 minggu	Disposisi	
5	Pertemuan membahas draft dokumen kerjasama dengan melibatkan stakeholder								1. Surat Undangan 2. Daftar hadir	2 jam	Notulensi	
6	Draft kerjasama yang disepakati dan proposal disampaikan ke BRSDMKP (up. sub bagian kerjasama)								1. Komputer dan jaringan internet 2. Draft dan proposal	15 menit	Surat ke BRSDMKP	
7	Menerima arahan dan atau persetujuan berkenaan inisiasi rencana kerjasama dan dokumen kerjasama dari BRSDMKP								1. Komputer dan jaringan internet 2. Draft dan proposal	1-3 bulan	Memo balasan	

8	Pertemuan dan perundingan antar pihak mengenai tindak lanjut dari realisasi kerjasama				Alat tulis kantor	1 jam	Memo balasan	Media melalui telepon
9	Penandatanganan Dokumen Kerjasama (MOU/PKS) oleh para pihak				1. Draft dokumen kerjasama 2. Alat tulis kantor	1 jam	Dokumen Kerjasama	
10	Pelaksanaan kegiatan kerjasama				Agenda dan surat tugas	Disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan	Laporan kegiatan	